



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PA Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin sebagai berikut:

Xxx, NIK: 3324024403840001, tempat dan tanggal lahir: Kendal, 04 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Sukolilan, RT. 001 RW. 003, Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H. dkk., advokat yang berkantor di kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H., & Rekan yang beralalamat di Jl. Soekarno hatta No. 229, Kelurahan ketapang, Rt. 016 RW. 005, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 100/Pdt.P/2022/PA Kdl. tanggal 22 Maret 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Pemohon* hendak menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama **xxx** (anak seorang ibu), NIK: 3324096301030002, Tempat, tanggal lahir: Kendal, 18 Oktober 2005 (umur 16 tahun lebih 5 bulan); Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Belum bekerja, Status:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan, Tempat kediaman: Dusun Sukolilan, RT. 001 RW. 003, Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

Dengan calon suaminya, anak dari pasangan suami isteri dari Senimin bin Sundari dengan Aminatun binti Nasori yang bertempat kediaman di Dusun Ngadiwongso, RT. 012 RW. 002, Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang bernama **xxx**, NIK: 3324030510000002, Tempat, tanggal lahir: Kendal, 05 Oktober 2000 (umur 21 tahun lebih 5 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Karyawan Pabrik Plastik, Status: Jejak, Tempat kediaman: Dusun Ngadiwongso, RT. 012 RW. 002, Desa Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal, dengan wali nikah paman kandung/adik Pemohon bernama Ahmad Turhamun Bin Senimin, tempat dan tanggal lahir : Kendal, 17 April 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Sukolilan, RT. 001 RW. 003, Desa Getasblawong, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal;

2. Bahwa syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan sudah bertunangan sejak Januari 2022, serta hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya tersebut juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan di pabrik plastik dengan penghasilan tetap Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) rata-rata setiap bulannya;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon tersebut dahulu lahir diluar pernikahan yang sah, sehingga dalam pengajuan perkara ini Pemohon mengajukannya sendiri tanpa suami;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama xxx (anak seorang ibu) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama xxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama *Xxx*, calon suami anak *Pemohon* yang bernama *Xxx*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **Xxx**, menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Xxx** karena anak *Pemohon* sudah siap menjadi istri yang baik, dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

--Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Xxx** menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Xxx** sudah siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

---Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala keluarga yang baik;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

---Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **Xxx** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun;

---Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala keluarga yang baik;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa *Pemohon* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Surat Keterangan yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Ijazah anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon*, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya, dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon*, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penasihatannya yang telah dilakukan oleh Hakim kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan maka Hakim berpendapat bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 3 yang merupakan akta otentik maka P. 3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahir pada tanggal 16 Oktober 2005 dari seorang ibu yang bernama Muslihatun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* adalah lulus Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 5 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 6 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak *Pemohon* adalah lahir pada tanggal 05 Oktober 2000 dari seorang ayah yang bernama Senimin dan seorang ibu yang bernama Aminatun;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 174 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan *Pemohon*, keterangan *Pemohon*, keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami dari anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami dari anak *Pemohon*, serta keterbuktian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal- Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Ta'qasim al-Badi'ah a-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراجعت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رضى المصالح قدم الأعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya dan kemanfaatannya) daripada tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin tersebut bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada *Pemohon*. Sedangkan, jika tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan yang bunyi amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxx**;
3. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1443 Hijriyah dan penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon*.

HAKIM TUNGGAL

Dr. RADI YUSUF, M.H.
PANITERA PENGANTI

M.Y.A. AZGAN WAKANO, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp	30.000,00
- Proses	= Rp	75.000,00
- Panggilan sidang	= Rp	80.000,00
- PNBP	= Rp	10.000,00
- Redaksi	= Rp	10.000,00
- Meterai	= Rp	10.000,00 +
Jumlah	= Rp	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).